



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LABORATORIUM KLINIK HEWAN PENDIDIKAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa segala pungutan yang diadakan di lingkungan Universitas Brawijaya harus memiliki dasar hukum;
b. bahwa untuk perawatan serta peningkatan layanan pada Laboratorium Klinik Hewan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Hewan, perlu menetapkan tarif Laboratorium Klinik Hewan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Laboratorium Klinik Hewan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LABORATORIUM KLINIK HEWAN PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Hewan.
4. Laboratorium adalah Laboratorium Klinik Hewan Pendidikan yang berada pada Fakultas.
5. Tarif adalah tarif layanan yang berlaku di Laboratorium.

Pasal 2

- (1) Tarif pada Laboratorium meliputi:
 - a. Pelayanan Umum;
 - b. Pelayanan Medis Non-bedah dan Bedah;
 - c. Pelayanan Kunjungan ke rumah; dan
 - d. Rawat Inap.
- (2) Semua jenis Pelayanan Umum telah dibebani dengan biaya administrasi + jasa dokter + klinik sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. biaya administrasi : Rp5.000,00
 - b. jasa dokter : Rp30.000,00
 - c. klinik : Rp30.000,00
- (3) Obat suntik (tergantung jenis + jumlah obat, disesuaikan dengan harga obat yang telah ditetapkan).
- (4) Untuk obat dalam sediaan ampul, harga dianggap 1 ampul.
- (5) Vaksinasi sesuai dengan Tarif yang sudah ditetapkan.
- (6) Untuk Tarif Pelayanan Medis Non-bedah, Tarif yang tercantum hanya untuk jasa dokter belum termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.
- (7) Untuk Tarif Pelayanan Medis Bedah dengan anestesi lokal maupun anestesi total, Tarif yang tercantum sudah termasuk jasa dokter, biaya obat, dan bahan habis pakai.

Pasal 3

- (1) Warga UB yang menggunakan jasa di Laboratorium diberikan potongan 50% dari total biaya dengan menunjukkan kartu pegawai atau *ID Card*.
- (2) Mahasiswa Fakultas yang menggunakan jasa di Laboratorium diberikan potongan 20% untuk biaya obat dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa.
- (3) Untuk Hewan Rescue diberikan potongan 30% dari total biaya.

Pasal 4

Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 63
per-2017-63- Tarif Lab Klinik Hewan-FKH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 63 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF LABORATORIUM KLINIK HEWAN
 PENDIDIKAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 HEWAN

I. Pelayanan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan umum	65.000,00
2.	Vaksinasi anjing untuk 4 jenis (E4)	170.000,00
3.	Vaksinasi anjing untuk 6 jenis (E6)	180.000,00
4.	Vaksinasi anjing untuk 7 jenis (E6)	190.000,00
5.	Vaksinasi kucing Leucorifeline	190.000,00
6.	Vaksinasi kucing Fell-O Cell untuk 3 jenis	190.000,00
7.	Vaksinasi kucing Fell-O Cell untuk 4 jenis	195.000,00
8.	Vaksinasi Rabies	110.000,00
9.	Vaksinasi Biocan M (untuk jamur)	175.000,00
10.	Grooming Kucing	40.000,00 s/d 60.000,00
11.	Grooming Anjing	60.000,00 s/d 80.000,00
12.	Konsultasi	30.000,00

II. Pelayanan Medis

A. Non-bedah

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
1.	Abdominocentesis	100.0000,00
2.	Thoracocentesis	120.0000,00
3.	Kateterisasi (anjing jantan)	300.0000,00
4.	Kateterisasi (anjing betina)	300.0000,00
5.	Kateterisasi (kucing jantan/betina)	250.0000,00
6.	Scraping kulit	30.000,00
7.	Membersihkan telinga (sehat)	30.000,00
8.	Membersihkan telinga (sehat)	30.000,00

No.	Jenis/Macam Tindakan Medis	Tarif (Rp)
9.	Membersihkan telinga (sakit)	40.000, 00
10.	Potong kuku	25.000,00
11.	Pengambilan darah	30.000,00
12.	Ultrasonography (USG)	75.000,00
13.	Pemasangan perban/bandage	75.000,00
14.	Pemasangan Gipson/Tensogrip	250.000,00
15.	Akupunctur	75.000,00
16.	Partus kucing/eutokia	350.000,00 + @ Rp25.000,00/anak
17.	Partus anjing kecil < 5 kg/eutokia	350.000,00 + @ Rp25.000,00/anak
18.	Partus anjing sedang 5-10 kg/eutokia	425.000,00 +@ Rp30.000,00/anak
19.	Partus anjing sedang > 10 kg/eutokia	500.000,00 +@ Rp30.000,00/anak
20.	Euthanasia	300.000,00
21.	Autopsi	200.000,00
22.	Surat keterangan sehat	75.000,00
23.	Kubur	Jasa Kubur 75.000,00
24.	Sewa Lahan Kubur	250.000,00/ekor/tahun

B. Bedah

1. Anestesi lokal
2. Anestesi total

No.	Jenis Operasi	Tarif Total (Rp)
1.	Jahit luka (anestesi lokal)	175.000,00–200.000,00
2.	Jahit luka (anestesi umum)	475.000,00–550.000,00
3.	Fistula Anal/Perianal/Vagina	475.000,00–650.000,00
4.	Enuclatio Bulbi	625.000,00–700.000,00
5.	Othemtoma	475.000,00–550.000,00
6.	Amputasi	800.000,00–1.200.000,00
7.	Amputasi ekor	375.000,00–450.000,00
8.	Reparasi Luxatio	525.000,00–600.000,00
9.	Declaw/Removal kaki	325.000,00–400.000,00
10.	Eksisi Tumor (kecil)	425.000,00–500.000,00
11.	Ear Trimming (minim 350 rb/telinga)	525.000,00–600.000,00

No.	Jenis Operasi	Tarif Total (Rp)
12.	Kastrasi kucing (minim 200 rb) < 5 kg	450.000,00–650.000,00
	> 5 kg	650.000,00–850.000,00
13.	Kastrasi anjing (minim 200 rb) 0 – 5 kg	450.000,00–650.000,00
	5 – 10 kg	650.000,00–850.000,00
	10 – 15 kg	750.000,00–950.000,00
	> 15 kg	950.000,00–1.250.000,00
14.	Ovariohysterectomy kucing < 5 kg	700.000,00–950.000,00
	> 5 kg	950.000,00–1.175.000,00
15.	Ovariohysterectomy anjing 0 – 5 kg	700.000,00–950.000,00
	5 – 10 kg	950.000,00–1.175.000,00
	10 – 15 kg	1.175.000,00-1.400.000,00
	> 15 kg	1.400.000,00-1.675.000,00
16.	Reparasi Fraktur	1.150.000,00–1.375.000,00
17.	Pyometra Kucing	700.000,00–950.000,00
	Anjing	950.000,00–1.025.000,00
18.	Sectio Caesar Kucing	775.000,00–950.000,00
	Anjing	950.000,00–1.025.000,00
19.	Cystotomy Kucing < 5 kg	700.000,00–1.100.000,00
	> 5 kg	1.100.000,00–1.475.000,00
20.	Cystotomy Anjing 0 – 5 kg	700.000,00–1.550.000,00
	5 – 10 kg	1.575.000,00–1.650.000,00
	10 – 15 kg	1.800.000,00–1.875.000,00
	> 15 kg	2.000.000,00–2.200.000,00
21.	Enterectomy / Colectomy Kucing (minim 650 rb) < 5 kg	1.250.000,00-1.325.000,00
	> 5 kg	1.475.000,00-1.550.000,00
22.	Enterectomy / Colectomy Anjing (minim 500 rb) 0 – 5 kg	1.700.000,00-1.875.000,00
	5 – 10 kg	1.700.000,00-1.775.000,00
	10 – 15 kg	1.925.000,00-2.000.000,00
	> 15 kg	2.150.000,00-2.225.000,00

III. Pelayanan Kunjungan ke Rumah (*House Call*)

Penentuan Tarif berdasarkan:

1. biaya transportasi jauh dekat : Rp75.000,00
2. Tarif sama dengan biaya di Laboratorium ditambah biaya transportasi.
3. obat (tergantung jenis + jumlah obat, disesuaikan dengan harga obat yang telah ditetapkan).

IV. Rawat Inap

No.	Opname berdasarkan Berat Badan	Tarif Total/hari (Rp)
1.	< 5 kg	45.000,00
2.	5 kg – 9 kg	55.000,00
3.	10 kg – 14 kg	70.000,00
4.	15 kg – 19 kg	85.000,00
5.	20 kg – 24 kg	100.000,00
6.	> 25 kg	140.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI